

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI  
PERKAWINAN CAMPURAN**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**Anugerah Gilang Priandena**

**NIM: C 100 090 036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2012/2013**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H, S.U)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati, S.H, M.H. C.N)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammdiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2013

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H, S.U

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H, M.H., C.N

Anggota : Darsono, S.H., M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : ANUGERAH GILANG PRIANDENA  
NIM : C. 100.090.036  
Alamat : JALAN TUMPAK MANIS NOMOR 75 MANISREJO 2 KOTA  
MADIUN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain dan serta Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai accuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta



ANUGERAH GILANG PRIANDENA  
NIM. C.100.090.036

## **MOTTO**

**"Tan Hana Wighna Tan Sirna"**

"tak ada rintangan yang tak dapat diatasi"

( semboyan yang digunakan oleh kopaska ' komando pasukan katak ' )

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

- Papa Mama atas segala dukungannya.
- Pakde Jono dan bude Yayuk atas perhatian dan waktunya.
- Pakde Marso dan Mbokde yang telah menjaga dan merawat rumah.
- Ebrillianti yang selalu memberi suntikan motivasi.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur kami tujukan atas kehadiran Allah Ta'ala, Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW. Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN”** penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena peran dan bantuan berbagai pihak. Bertolak dari itu, maka penulis dengan segenap kerendahan hati, mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muchammad Ikhsan, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U Selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H. C.N Selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Papa Mama yang penulis hormati dan sayangi atas bantuan doa, semangat, tenaga serta materi yang di berikan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Pakde Jono dan Bude Yayuk yang selalu meluangkan waktu dan tempat untuk penulis belajar dan istirahat.

6. Om bowil atas masukannya dalam skripsi ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Praka Basri yang pernah memberikan semangat, “selesaikan dulu kuliahmu, setelah itu mari bergabung ! “
8. Yunita Ebrilianti Oktaria, yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan – Kawan seperjuangan di IMM Komisariat Fakultas Hukum, Al Fian “kung” , Ajik “marmul”, mas Adib, Edi “silitonga”, Fitri “meyzaroh”, Mas Gunarto “lele”, mas yudha, Om jin, dan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu disini, tetaplah ber Fastabiqulhairat ! di bimbing adik – adiknya nya.
10. Kawan – kawan fakultas hukum 2009 terima kasih atas pertemanannya selama ini, semoga tetap terjalin silaturahmi hingga akhir hayat.
11. Terakhir, YAMAHA VIXION 2011 yang tidak pernah rewel saat mengantar penulis kemanapun tujuannya.

Semoga semua bantuan dari Bapak/Ibu dan saudara – saudara serta kawan – kawan mendapat balasan kebaikan disisi Allah Ta’ala. Akhir kata semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

**Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat**

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surakarta, Juli 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Metode Pendekatan .....	8
3. Sumber Bahan Hukum .....	8
4. Metode Pengumpulan Data .....	9
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
Tinjauan Umum .....	12
1. Pengertian Perkawinan Campuran .....	12

2. Pengertian Anak Hasil Perkawinan Campuran .....	15
3. Proses serta Tata Cara Perkawinan Campuran .....	17
4. Hubungan Anak dan Orangtua dalam Perkawinan Campuran .....	22
5. Dasar Hukum yang Mengatur Anak Hasil Perkawinan Campuran .....	24
a. Pengaturan Status Anak dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Internasional .....	24
b. Pengaturan Status Anak dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .....	25

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	31
1. Status Hukum Anak dari Hasil Perkawinan Campuran .....	31
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran .....	36
B. Pembahasan .....	44
1. Status Anak Hasil Perkawinan Campuran .....	44
a. Keadaan Hukum Perkawinan di Indonesia .....	44
b. Peraturan Pengurusan SK Kewarganegaraan Berganda .....	46
c. Langkah-Langkah Pengurusan SK Kewarganegaraan Berganda .....	46
d. Kewarganegaraan Indonesia .....	50
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran .....	68
a. Pelaksanaan Perlindungan Anak pada Peraturan Perundang- Undangan .....	68
b. Perlindungan Anak di Indonesia Ditinjau dari Konvensi Hak Anak ...	71
c. Perwujudan Otoritarisme Negara dalam Undang-Undang Kewarganegaraan .....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81

## **ABSTRAK**

Anugerah Gilang priandena, 2013. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran dan perlindungan hukumnya bagi si anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman, yang berimplikasi pada pergaulan antar negara. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan dibidang perkawinan.

Penulis menggunakan data primer meliputi Undang – Undang Hukum perdata, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder meliputi literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perkawinan campuran serta hak – hak anak.

Hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan status yang jelas serta terpenuhinya perlindungan bagi pihak wanita dan anak sesuai konvensi hak anak.

## **ABSTRACT**

Anugerah Gilang Priandena, 2013. Legal protection of children born out of interbreeding.

This research aims of atknowing the legal status of a children who were born out of interbreeding and to know their legal protection. The beground of the research is the development of time or age which in plice the relations of peoples coming from different countries. This brings about legal problems a mong the people which respect to their married and children.

The researcher searh uses primary data which covers civil law ; act 23/2002 about child protection ; act 12/2006 about chitizenship ; act 1/1974 about married. Secondary data covers literiture and seientific works of experts and resersearch on interbreeding and child rights.

From the analisis of the data, the researcher comes to conclusion that the children born out of the interbreeding a well protected by Indonesian legal system, that is the act 12/2006 which give them clear legal status and protection.